

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **72** TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengacu kepada manfaat dari proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, dan memiliki keterkaitan antar-sektor infrastruktur dan antar-wilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu menetapkan 10 (sepuluh) paket strategis pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Paket Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan daftar sebagai berikut:
- a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Kecamatan Kaidipang dengan nilai pagu Rp2.236.200.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Desa Wakat dengan nilai pagu Rp1.283.300.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Desa Bohabak IV dengan nilai pagu Rp1.122.600.000,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Desa Sang Tombolang dengan nilai pagu Rp549.900.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Desa Dalapuli Barat dengan nilai pagu Rp511.400.000,00 (lima ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - f. perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Desa Binuanga dengan nilai pagu Rp360.900.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - g. pembangunan pagar depan SKB/SPNF Pinogaluman dengan nilai pagu Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - h. pembangunan pagar depan SKB/SPNF Bolangitang dengan nilai pagu Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - i. pembangunan ruang kelas SDN 18 Bolangitang Barat dengan nilai pagu Rp363.600.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - j. pembangunan ruang kelas baru PKBM Makahengkeng dengan nilai pagu Rp363.600.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

KETIGA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

- KETIGA : Daftar paket strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan kriteria menunjang visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat bersama dengan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	